



PEMERINTAH KOTA METRO
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 - fax (0725) 41549
Iring Mulyo, Metro Timur

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Nomor : 013 / KPTS/03/D.3/2012

TENTANG :

**PERSETUJUAN UNTUK MENAMBAH PROGRAM
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK MUHAMMADIYAH 2 METRO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat Kepala SMK Muhammadiyah 2 Metro Nomor : 308/IV.A/2011 tanggal 08 September 2011. Perihal pembukaan Jurusan keahlian Teknik Komputer dan Informasi.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maka dipandang perlu menambah Program Teknologi Informasi dan Komunikasi.
b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan persetujuan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung timur dan Kota Madya Metro
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui Penambahan Program Teknologi Informasi dan Komunikasi SMK Muhammadiyah 2 Metro Jl. Soekarno Hatta Mulyojati Kecamatan Metro Barat.
- Kedua : SMK Muhammadiyah 2 Metro menambah 1 program keahlian yaitu Program Teknik Komputer dan Informasi.
- Ketiga : Ketua yayasan Pendidikan nasional SMK Muhammadiyah 2 Metro dan sekolah diwajibkan menelaah dan melaksanakan peraturan yang berlaku sebagai sekolah swasta.
- Keempat : Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan pendidikan SMK Muhammadiyah 2 Metro
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : METRO

Pada Tanggal : 2 Februari 2012

KEPALA DINAS

Drs. MASNUNI

Pembina Tk I

NIP. 195903071986031009

Tembusan :

5. Walikota Metro (sebagai laporan)
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Inspektur Kota Metro
8. Korwas Sekolah Kota Metro